

Nomor : KSEI-7218/JKU/0424 5 April 2024

Lampiran : 1 (satu) set dokumen

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi/Pimpinan Penerbit Efek Bersifat Utang dan / atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS TPU)

Di tempat

Perihal: Larangan Pemberian Hadiah pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari

Besar Lainnya

Dengan hormat,

Berdasarkan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama ini terlampir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-32/PM.21/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Larangan Pemberian Hadiah pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar Kadiv. Jasa Kustodian AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus;
- 2. Direktur Pengawasan Profesi Penunjang;
- 3. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik;
- 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



Nomor : S-32/PM.21/2024 28 Maret 2024

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Larangan Pemberian Hadiah pada

Hari Raya Keagamaan dan Perayaan

Hari Besar Lainnya

Yth. Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum (EBUSTPU)

Merujuk Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-5/D.06/2021 tentang "Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan" dan momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. OJK berkomitmen terus menjaga prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi OJK, termasuk saat hari raya keagaamaan atau perayaan hari besar lainnya, dalam hal ini termasuk saat menjelang dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
- 2. Kami memberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)/rekanan/mitra kerja OJK agar tidak memberikan hadiah/bingkisan/parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.
- 3. Dukungan dari seluruh pemangku kepetingan sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas.
- 4. Apabila mengetahui adanya pelanggaran oleh pihak internal OJK terhadap komitmen OJK tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk melaporkan melalui OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS) https://wbs.ojk.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Novira Indrianingrum

Tembusan:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
- 2. Direktur Pengawasan Profesi Penunjang

